

## **Akibat Hukum Pada Pencabutan Izin Usaha Pt. Asuransi Jiwa Nusantara Terhadap Nasabah Yang Sudah Terdaftar Sebagai Anggota (Studi OJK Region 5 Medan)**

**Riski Ade Putra ST**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat li, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: riskiadeputra@gmail.com

### **Abstrak**

Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenai sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai kondisi perusahaan perasuransian membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenai sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului peneraan sanksi administratif yang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum ekonomi pada PT. Asuransi Jiwa Nusantara pada pencabutan Izin Usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengetahui akibat hukum ekonomi pada nasabah yang sudah terdaftar sebagai anggota Asuransi Jiwa Nusantara, serta untuk mengetahui Peranan Otoritas Jasa keuangan pada pencabutan izin usaha Asuransi Jiwa Nusantara. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Akibat yang terjadi akibat dari pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Jiwa Nusantara berakibat kepada kedua belah pihak yaitu pihak Penanggung dan tertanggung. Perlindungan konsumen setelah pencabutan Izin Usaha terhadap PT. Asuransi Jiwa Nusantara yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan keuangan dari Perusahaan sedang tidak sehat maka dari itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, mengamanatkan pembentukan Lembaga Penjamin Polis, dimana setiap Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Serta Peranan dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan pada pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Jiwa Nusantara yaitu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya, meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan Tindakan lain.

**Kata kunci:** Akibat Hukum, Pencabutan Izin Usaha, Nasabah.

## 1. PENDAHULUAN

Perusahaan asuransi sebagai badan/lembaga pelimpahan risiko memberikan ruang untuk setiap orang melimpahkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya risiko kerugian yang timbul kepada pihak lain. Dengan peranya perusahaan asuransi sebagai lembaga pelimpahan risiko membuat pihak perusahaan asuransi berperan sebagai pihak penanggung.

Pelimpahan risiko ini dapat dilakukan dengan cara melakukan perjanjian antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung. Subekti mendefinisikan asuransi adalah suatu perjanjian consensueel. Artinya ia dianggap telah menjadi manakala telah tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak. Meskipun demikian, undang-undang memeritahkan dibuatnya suatu akte dibawah tangan yang dinamakan polis, dengan maksud untuk memudahkan pembuktian jika terjadi perselisihan. Perjanjian tersebut mempunyai tujuan bahwa pihak yang mempunyai kemungkinan menderita resiko kemungkinan yang terjadi kepada pihak lain yang bersedia membayar risiko kerugian (pihak tertanggung) melimpahkan kemungkinan-kemungkinan dari risiko kerugian yang terjadi kepada pihak lain yang bersedia membayar ganti (pihak penanggung) dan akte tersebut berguna menjadi pembuktian untuk salah satu perihal suatu perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan.

Setiap aktivitas manusia pada dasarnya selalu diliputi adanya risiko, seperti kecelakaan, gangguan kesehatan, kebakaran, kematian, dan lain sebagainya. Risiko dapat diartikan sebagai ketidak pastian, maka dalam hal ini, untuk mengurangi risiko yang dialami seseorang diperlukan pihak lain atau sebuah lembaga yang dapat menampung pelimpahan risiko tersebut. Lembaga yang dimaksud adalah asuransi atau pertanggungan, yaitu sebuah lembaga berbentuk badan hukum yang didirikan untuk menerima pelimpahan risiko dari orang lain. Risiko sendiri merupakan suatu peristiwa yang kemungkinan kerugian yang akan dialami, diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, namun tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan nama pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pengganti kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan. Dikenalnya Asuransi di mulai sejak zaman Yunani dengan terjadinya suatu peristiwa ialah jual beli budak, perjanjian jual beli tersebut pada dasarnya memang sama dengan perjanjian asuransi pertanggungan ialah apabila meninggalnya budak tersebut maka budak tersebut akan diberi biaya untuk menguburkan jenazah budak itu, yang terjadi pada saat ini dengan perasuransian jiwa . asuransi berkembangnya begitu cepat seperti ditandai berbagai macam-macam asuransi seperti mulai pada pertengahan abad yang membahas mengenai perasuransi pada pengangkutan kapal agar kerugian dapat dihindari apabila terjadi malapetaka yang tidak diinginkan.

Wewenang OJK mengenai sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini menilai kondisi perusahaan asuransi membahayakan kepentingan pemegang polis, peserta atau tertanggung, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenai sanksi dicabutan izin usaha tanpa mendahului pengenaan sanksi administrative yang lain.

Berdasarkan Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan kewenangan mengenai sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan ini dan peraturan pelaksanaan sanksi administratif.

Dari latar belakang permasalahan diatas penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul "AKIBAT HUKUM EKONOMI PADA PENCABUTAN IZIN

USAHA PT. ASURANSI JIWA NUSANTARA TERHADAP NASABAH YANG SUDAH TERDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA (Studi OJK Region 5 Medan).

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang mengkaji didalamnya. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian empiris atau disebut juga studi lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara langsung bertaya ke narasumber. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang diperoleh dari data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Akibat Hukum Ekonomi Pada Pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Jiwa Nusantara oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Akibat hukum ekonomi terhadap perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya berdasarkan ketentuan yang menentukan syarat pencabutan izin bahwa perusahaan asuransi yang bersangkutan tidak mampu atau tidak bersedia menghilangkan hal-hal yang menyebabkan pembatasan yang ditentukan dalam Pasal 18 UU Usaha Perasuransian.

Pembatasan dimaksud adalah kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Usaha Perasuransian yaitu bahwa perusahaan yang bersangkutan wajib menyusun rencana dalam rangka mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatan usahanya. Selanjutnya ketentuan Pasal 20 UUK dan PKPU, menentukan, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pemeran kepailitan, dalam hal terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, maka Menteri dapat memintakan kepada pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit berdasarkan kepentingan umum.

Terbentuknya (UU Asuransi) No. 2 tahun 1992 tentang usaha Asuransi adalah perjanjian antar dua belah pihak atau lebih sebagaimana pihak penanggung mengikat diri kepada pihak yang tertanggung dengan menerima bayaran asuransi untuk memberikan sebagai penggantian kepada tertanggung karena kerugian, atau kehilangan keuntungan yang diinginkan, atau tanggung jawab hukum secara penuh kepada pihak ketiga yang mungkin akan terjadi tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak tertentu, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

Berdasarkan pokok materi baru dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ini, antara lain ialah:

1. Disamping mengatur produk asuransi umum, jiwa dan usaha reasuransi juga mengatur yang terkait dengan produk asuransi syariah seperti asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, dan usaha reasuransi syariah.
2. Adanya usaha Penilai Kerugian Asuransi sebagai usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.
3. Adanya Pengendali sebagai pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan/atau memengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.
4. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat memengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari orang yang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya.
5. Bentuk badan hukum penyelenggara Usaha Perasuransian adalah perseroan terbatas (PT), koperasi, atau usaha bersama yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan.

6. Adanya Pengelola Statuter sebagai Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengambil alih kepengurusan Perusahaan. Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
7. Mengatur Program Asuransi Wajib sebagai program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan perlindungan dan risiko tertentu, tidak termasuk program yang diwajibkan undang-undang untuk memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang dalam penetapan manfaat dan Premi atau Kontribusinya.
8. Adanya sanksi administratif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak yang berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
9. Adanya ancaman pidana semakin berat dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 200 (dua ratus) miliar.

Kewajiban yang harus dilakukan suatu perusahaan setelah izinnya dicabut adalah sebagaimana disebutkan dalam UU No 40 Tahun 2014: "Pada UU Perasuransian diatur bahwa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan yang bersangkutan dan membentuk tim likuidasi. Dalam hal RUPS tidak dapat diselenggarakan atau RUPS dapat diselenggarakan tetapi tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan tidak berhasil membentuk tim likuidasi, maka OJK memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan membentuk tim likuidasi.

Menurut Pasal 1774 KUH Perdata, maka suatu kontrak untung-untungan merupakan suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung-ruginya. Baik bagi semua pihak maupun bagi pihak tertentu saja, bergantung pada, suatu kejadian yang belum tentu. Oleh KUH Perdata, perjanjian asuransi dengan tegas digolongkan ke dalam kontrak untung-untungan. Yang selanjutnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dikatakan untung-untungan karena pihak penanggung akan diuntungkan (karena pembayaran premi) jika risiko yang diasuransikan tersebut ternyata tidak terjadi. Sebaliknya, bagi pihak tertanggung akan diuntungkan (dalam arti dibayar kerugiannya) jika risiko yang diasuransikan tersebut ternyata benar-benar terjadi, itulah sebabnya maka oleh KUH Perdata perjanjian asuransi dengan tegas digolongkan ke dalam kontrak untung-untungan.

Akibat hukum pada pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Jiwa Nusantara yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ialah karena dicabutnya izin usaha, PT. Asuransi Jiwa Nusantara tidak dapat melakukan kegiatan seperti biasanya dalam menjalankan usaha di bidang asuransi jiwa dan mewajibkan untuk menurunkan plang nama, baik di kantor pusat lainnya selain kantor pusat, serta diwajibkan menyelesaikan kewajiban dan seluruh utang.

Otoritas Jasa Keuangan mencabut Izin Usaha PT. Asuransi Jiwa Nusantara dikarenakan mempunyai perusahaan tersebut mempunyai permasalahan, penyebab dari dicabutnya Izin Usaha Perasuriansian tersebut ialah PT Asuransi Jiwa Nusantara dicabut izin usahanya karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat. OJK telah memberikan waktu kepada perusahaan untuk memperbaiki keadaan, tapi tidak berhasil.

Upaya yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Nusantara setelah dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Maka dari itu PT. Asuransi Jiwa Nusantara memberikan kewajiban atau pertanggung jawaban kepada pihak tertanggung (konsumen), sesuai hasil penelitian ada beberapa pertanggung jawaban yang akan diberikan kepada pihak tertanggung ialah seperti yang diketahui pada bulan Desember 2012, PT Asuransi Jiwa Nusantara mengakui memiliki utang klaim senilai Rp56 Miliar kepada sekitar 30.000 tertanggung dan pemegang polis.

Sesuai ketentuan perundang-undangan dimiliki oleh Perusahaan wajib untuk dilakukan "pemberesan aset" oleh tim likuidasi atau kurator yang ditunjuk pengadilan (dalam hal tim likuidasi tidak terbentuk), untuk selanjutnya dilakukan pemenuhan kewajiban Perusahaan

kepada nasabah atau pihak lain. Dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, mengamanatkan pembentukan Lembaga Penjamin Polis, dimana setiap Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Hal ini dimaksudkan dalam hal Perusahaan Asuransi dicabut izin usahanya atau dilikuidasi, maka terdapat lembaga yang akan memberikan penjaminan pertanggungjawaban kepada pemegang polis.

### **Perlindungan Konsumen (nasabah) setelah pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Jiwa Nusantara**

Dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, mengamanatkan pembentukan Lembaga Penjamin Polis, dimana setiap Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Hal ini dimaksudkan dalam hal Perusahaan Asuransi dicabut izin usahanya atau dilikuidasi, maka terdapat lembaga yang akan memberikan penjaminan pertanggungjawaban kepada pemegang polis. Tetapi, hingga saat ini Lembaga Penjaminan Polis tersebut belum terbentuk, mengingat Undang-Undang pembentukannya masih disusun oleh Kementerian Keuangan. Adapun selain amanat pembentukan Lembaga Penjaminan Polis, perlindungan hukum terhadap pemegang polis tunduk pada ketentuan yang berlaku lainnya, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
3. POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
4. POJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing maupun tingkat pendidikan. Rasionalitas adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka yang berkedudukan seimbang, maka mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah.

Melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen setelah pencabutan Izin Usaha terhadap PT.Asuransi Jiwa Nusantara yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan keuangan dari Perusahaan sedang tidak sehat maka dari itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, mengamanatkan pembentukan Lembaga Penjamin Polis, dimana setiap Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Hal ini dimaksudkan dalam hal Perusahaan Asuransi dicabut izin usahanya atau dilikuidasi, maka terdapat lembaga yang akan memberikan penjaminan pertanggungjawaban kepada pemegang polis.

Pasca pencabutan Izin Usaha terhadap PT.Asuransi Jiwa Nusantara, konsumen (nasabah) memilih jalan win-win solution, sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan tidak terdapat norma pengaturan mengenai win-win solution antara pegang polis dan Perusahaan. Adapun sesuai ketentuan yang berlaku, dalam hal pencabutan izin usaha dikeluarkan oleh regulator, terdapat kewajiban Perusahaan untuk memberikan pertanggungjawaban secara keuangan kepada pemegang polis.

Sejumlah konsumen (nasabah) meminta perlindungan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun tindakan secara langsung yang dilakukan kepada konsumen PT.Asuransi Jiwa Nusantara pasca pencabutan Izin Usaha Perasuransian tersebut ialah secara konsep pengaturan, bahwa Perusahaan yang dicabut izin usahanya tersebut haruslah bertanggung

jawab penuh terhadap seluruh kewajibannya. Adapun OJK sebagai regulator dalam hal ini melakukan fungsi pengawasan kepada Perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya, dan/atau melakukan tindakan tertentu dalam hal Perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Menjawab pertanyaan ini, tindakan OJK sebagai regulator, antara lain yaitu mengajukan permohonan pailit PT Asuransi Jiwa Nusantara kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, mengingat PT Asuransi Jiwa Nusantara tidak melakukan pembentukan tim likuidasi setelah 2 tahun pencabutan izin usaha. Hal ini perlu dilakukan, karena sesuai ketentuan yang berlaku, Tim Likuidasi yang akan melakukan pemberesan aset dalam rangka memenuhi kewajiban dari Perusahaan.

Aturan di ketentuan-ketentuan No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, aturan tersebut di dalamnya lebih banyak memutuskan mengenai perilaku-perilaku pelaku usaha. Sesuatu bisa dimengerti, oleh sebab kehilangan yang dialami oleh konsumen seringkali mengakibatkan dari Perusahaan Asuransi atau penanggung sendiri, jadi perlunya aturan bagi perilaku pelaku usaha dan untuk orang-orang yang melanggar akan dikenakan hukuman yang sebanding dengan perbuatannya. Inti dari ketentuan ini yaitu mengatur sikap dari pelaku usaha bertujuan agar konsumen merasa dilindungi secara hukum. Sebab kewenangan dan keharusan di dalam kesepakatan pertanggungan isinya berbedabeda, tergantung pihak-pihak menggunakan atau memilih asuransi jenis apa. Pertanggungan jiwa dengan pertanggungan kerugian berbeda sama halnya pertanggungan jiwa dengan pertanggungan kesehatan serta cara mencairkannya pun bermacam-macam.

Perlindungan hukum bagi pemegang Polis asuransi jiwa penting sekali oleh karena pemegang polis itu menjadi satu-satunya alat bukti tertulis sebagai bukti bahwa asuransi sudah berlangsung terjadi. Isi perjanjian pada asuransi jiwa merupakan petunjuk terjadinya kesepakatan asuransi jiwa mengikat melalui perjanjian asuransi yang dibuktikan dengan Polis asuransi jiwa telah terjadi pemindahan resiko misalnya asuransi jiwa atau asuransi kerugian kepada perusahaan asuransi. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan, menggunakan perjanjian asuransi resiko memungkinkan mengalami suatu kejadian yang mendatangkan resiko kerugian yang menjadi ancaman hak tertanggung lalu dialihkan pada penanggung kerugian sebagai perusahaan asuransi.

Aturan yang mengatur Perlindungan Konsumen bukan hanya menyebutkan kepentingan dan kewajiban-kewajiban saja dari konsumen, tetapi juga kepentingan dan kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha sebagai penanggung. Maka kepentingan yang diberikan berdasarkan pada konsumen telah diatur pada aturan-aturan hak pelaku usaha memuat pada aturan-aturan dan kewajiban pelaku usaha serta kewajiban konsumen yang termuat dalam aturan undang-undang yang berlaku. Jika dikaitkan dengan isi kesepakatan pada perjanjian asuransi, sehingga kepentingan sebagai pemegang polis atau tertanggung selaku konsumen bahwa antara lain:

1. Aturan dalam sebuah pasal dapat dipakai sebagai rujukan, yaitu:
  - a. kepentingan bebas yang dipromosikan sebanding dengan macamnya jenis pertanggungan.
  - b. hak mendapatkan notifikasi tentang jenis barang dan/atau produk yang jelas, tidak menyesatkan dan terbuka.
  - c. hak memperoleh informasi terbaru yang mudah diakses bagi nasabah asuransi.
  - d. Mendapatkan kewenangan guna menganalisis polis dalam batas waktu berakhir (cooling-off period). Jika konsumen mendapati
  - e. Memperoleh informasi yang jelas jika klaim yang diajukan ditolak.
  - f. Memperoleh informasi terkait dana-dana yang bisa jadi muncul dan harus diberikan.
2. Pasal 5, Keharusan Nasabah menegaskan sebuah macam pertanggungan yang dipilih yaitu harus sama pada keinginan dan kapasitas. Seperti, jika kalian berkeinginan melindungi diri sendiri maka bisa menentukan pertanggungan jiwa dan disesuaikan dengan dana yang dipilih searah pada kapasitas. Kemudian, jika kalian termasuk tipe bepergian jauh, maka bisa memilih jenis pertanggungan kepergian.

- a. Memuat dan menandatangani formulir pendaftaran atau penggunaan aplikasi pertanggungan dengan niat baik, terbuka, dan sesuai. Spesifiknya untuk barang pertanggungan, tidak terbukanya kalian pada pengisian atau pengajuan formulir atau penggunaan aplikasi di awal bisa berpengaruh pada tidak dipenuhinya dalam mengajukan pencairan di kemudian hari. Sehingga kejujuran dan niat baik betulbetul poin yang musti kalian ikuti ketika memutuskan untuk memakai produk pertanggungan.
  - b. kewajiban membayar premi sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui. C
  - c. mengupdate cara-cara menyelesaikan masalah hukum yang menjadi sengketa dalam perlindungan konsumen secara memadai.
3. Pasal 6, Perusahaan Asuransi selaku Penyelenggara Bisnis.
- a. kepentingan untuk menerima pembayaran premi dari tertanggung sesuai perjanjian.
  - b. kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum dari perilaku nasabah atau pemegang polis yang memiliki niat tidak baik;
  - c. kepentingan untuk mengadakan pertahanan diri untuk membela pada penyelesaian masalah hukum.
  - d. kepentingan untuk merehabilitasi kehormatan baik jika tidak dapat dibuktikan melalui hukum maka kerugian konsumen bukan diakibatkan oleh perusahaan asuransi; .
  - e. kepentingan yang dimuat pada aturan perundang-undangan lainnya.
4. Kewajiban perusahaan asuransi sebagai penyelenggara bisnis.
- a. bersikap sopan santun dalam melakukan upaya aktivitasnya;
  - b. membagikan informasi yang akurat, tidak terbelit-belit, dan terbuka tentang kegunaan dan agunan melalui pilihan asuransi dari produk yang diinformasikan.
  - c. memandang dan menjamu konsumen dengan terbuka dan tidak membedakan. Membagikan uang kerugian sebagai kompensasi atau mengganti biaya kompensasi yang dialami oleh pembeli.

Tuntutan yang diajukan oleh pemegang polis asuransi jiwa terhadap perusahaan asuransi tidak jarang berbelit-belit, dan ditolak dengan berbagai alasan sehingga perlindungan bagi kepentingan pemegang Polis asuransi jiwa menjadi bagian penting dan berkaitan dengan fungsi OJK dalam menjalankan kegunaan aturan dan pengamanan serta perlindungan konsumen andil asuransi. Penerapan unit link oleh perusahaan asuransi, seringkali tidak secara terbuka dan menempatkan posisi pemegang Polis asuransi jiwa pada posisi lemah. "Biaya-biaya yang harus dibayar, dan resiko-resiko investasi di unit link harus diketahui nasabah dengan membaca proposal secara teliti." Adalah bergantung pada pemegang polis asuransi jiwa apakah mengikuti program unit link atau tidak, mengingat bujukan para agen asuransi sangat kuat yang kadang kala tanpa memperhitungkan kepentingan dan pengamanan hukum untuk nasabah Asuransi Jiwa.

Yurisprudensi tidak diragukan lagi bahwa yurisprudensi sangat membantu dalam praktek perasuransian dan perkembangannya. Oleh sebab itu sebagai bahan perbandingan, yurisprudensi negeri Belanda dapat dijadikan pedoman. Dalam hubungan dengan kepentingan pemegang polis perlu juga mendapat perhatian, misalnya dalam yurisprudensi di Belanda tanggal 19 Mei 1978 mempertimbangkan bahwa jika penanggung sendiri sudah tahu tentang adanya suatu keadaan yang dapat dipakai untuk menolak klaim, namun tidak memberitahukan kepada tertanggung, maka berdasarkan asas itikad baik, klaim yang bersangkutan tidak boleh ditolak.

Ketentuan hukum mengenai usaha perasuransian telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, situasi ini mendorong perkembangan perusahaan asuransi di Indonesia semakin marak. Namun, hal lain yang sering dipermasalahkan atas asuransi konvensional adalah adanya dana hangus. Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan peserta asuransi, akan tetapi dalam prakteknya bila ada peserta yang tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum batas waktu berakhir, dana peserta itu hangus dan bila masa kontrak habis dan tidak terjadi klaim, premi

yang akan dibayarkan akan hangus, sekaligus menjadi milik asuransi. Hal ini jelas merugikan peserta asuransi.

Nasabah pertanggung jawaban jiwa selaku orang yang meyakinkan diri dengan penanggung melewati kesepakatan dari pertanggung jawaban jiwa memperoleh perlindungan hukum pada seperti aturan undang-undang layaknya pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), UU No. 21 Tahun 2011 mengenai OJK atau Lembaga Badan Hukum, aturan-aturan No. 40 Tahun 2014 mengenai Pertanggung jawaban, serta pada ketentuan aturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Memandang nasabah pertanggung jawaban jiwa pada dasarnya bersifat sendiri-sendiri dan banyak yang keadaan keuangan pihak begitu minim dihadapkan dengan penanggung, sehingga jumlah aturn undang-undang itu kian meletakkan kepedulian dan melindungi hukum untuk tertanggung atau nasabah pertanggung jawaban jiwa dari suatu keadaan mendesak atau kesempatan untuk melanggar hukum oleh putusan asuransi.

### **Peranan Otoritas Jasa Keuangan pada Konsumen (nasabah) dan PT.Asuransi Jiwa Nusantara**

Peranan Otoritas Jasa keuangan terhadap pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Jiwa Nusantara. Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UUP seperti, mencabut izin usaha perasuransian, mencabut persetujuan suatu pihak menjadi pengedali perasuransian dan melaksanakan penilaian terhadap kepatutan perusahaan perasuransian.

Keputusan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pasca permohonan pailit oleh OJK yang selanjutnya diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka di bentuklah Tim Kurator oleh Pengadilan yang diawasi oleh Hakim Pengawas. Langkah hukum ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Berkenaan keputusan Pengadilan tersebut, maka sesuai ketentuan yang berlaku, Tim Kurator akan melaporkan pemberesan aset, pembayaran kewajiban dan tindakan lainnya kepada Hakim Pengawas.

Otoritas Jasa Keuangan berperan dalam melakukan pengumuman atau menyampaikan kepada masyarakat pada tanggal 18 Juni 2013 Nomor: Peng07/MS.12/2013, sebagai berikut

1. Dewan Komisioner OJK mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Nusantara sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-42/D.05/2013 tanggal 12 Juni 2013. Pencabutan izin usaha tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner atas perusahaan tersebut; dan
2. Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan, PT Asuransi Jiwa Nusantara dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa dan diwajibkan untuk menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya selain kantor pusat, serta diwajibkan menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban.

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi kegiatan perusahaan Perasuransian sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 60 ayat 2 UUP sebagai berikut:

1. Menyetujui atau menolak memberikan izin usaha perasuransian.
2. Mencabut izin perasuransian.
3. Menyetujui atau menolak memberikan pernyataan pendaftaran sebagai konsultan aktuaria, akuntan publik, penilaian, atau pihak lain yang memberikan jasa memberikan jasa kepada perusahaan perasuransian.
4. Membatalkan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan perasuransian.
5. Mewajibkan perusahaan perasuransian menyampaikan laporan secara berkala.
6. Melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian dan pihak yang sedang atau pernah menjadi pihak terafiliasi atau memberikan jasa kepada perusahaan perasuransian.
7. Menetapkan pengendali dari perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
8. Melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan

hukum berbentuk kaperasi atau usaha bersama, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, dan pengendali;

9. Menyetujui atau mencabut persetujuan suatu pihak menjadi pengendali asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
10. Mewajibkan suatu pihak untuk berhenti menjadi pengendali dari perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
11. Menonaktifkan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi dan/atau dewan pengawas syariah, dan menetapkan pengelola statute.

Pasca permohonan pailit oleh OJK yang selanjutnya diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka di bentuklah Tim Kurator oleh Pengadilan yang diawasi oleh Hakim Pengawas. Langkah hukum ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Berkenaan keputusan Pengadilan tersebut, maka sesuai ketentuan yang berlaku, Tim Kurator akan melaporkan pemberesan aset, pembayaran kewajiban dan tindakan lainnya kepada Hakim Pengawas.

Kehadiran OJK dapat dimaksudkan untuk menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang selama ini cenderung muncul. Sebab, dalam Otoritas Jasa Keuangan, fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah. Meskipun OJK memiliki fungsi pengawasan dan pengaturan dalam satu tubuh, fungsinya tidak akan tumpang tindih. Adanya kewenangan yang dimiliki OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi secara tersentral sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian merupakan pengalihan wewenang yang sebelumnya dimiliki oleh Menteri Keuangan sebagai akibat dari adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otorisasi Jasa Keuangan.

Terkait dengan masalah kepailitan perusahaan asuransi, kewenangan OJK ditujukan terhadap debitur yang dalam hal ini adalah perusahaan asuransi yang dalam pengawasan telah menyimpang dari asas keseimbangan dalam hukum perjanjian, dimana dalam hukum perjanjian para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang pada dasarnya harus seimbang meskipun didalam prakteknya seringkali keseimbangan tersebut tidak dapat terlaksana, karena seperti yang telah kita ketahui bahwa selama ini posisi dan kedudukan nasabah perusahaan asuransi dalam banyak hal selalu lemah disebabkan dominasi penanggung (perusahaan asuransi) dalam menentukan syarat-syarat dan janji-janji khusus dalam perjanjian asuransi dengan kontrak bakunya.

#### **4. KESIMPULAN**

Akibat yang terjadi akibat dari pencabutan Izin Usaha PT.Asuransi Jiwa Nusantara berakibat kepada kedua belah pihak yaitu pihak Penanggung dan tertanggung. Yang dikarenakan dari pihak penanggung atau PT.Asuransi Jiwa Nusantara terjadi ketidak stabilan keuangan, dan sudah diberikannya waktu kepada OJK agar memperbaiki atau stabilkan keuangan dari Perusahaan perasuransian tersebut, tetapi sampai waktu yang telah ditentukan Perusahaan tidak berhasil, maka dari itu OJK mencabut Izin Usaha dan menyatakan pailit terhadap PT.Asuransi Jiwa Nusantara. Adapun dampak yang terjadi pada konsumen seperti kehilangan Hak yang seharusnya di dapatkan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan tidak menjadi anggota dari perusahaan perasuransian.

Perlindungan konsumen setelah pencabutan Izin Usaha terhadap PT.Asuransi Jiwa Nusantara yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan keuangan dari Perusahaan sedang tidak sehat maka dari itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, mengamanatkan pembentukan Lembaga Penjamin Polis, dimana setiap Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Hal ini dimaksudkan dalam hal Perusahaan Asuransi dicabut izin usahanya atau dilikuidasi, maka terdapat lembaga yang akan memberikan penjaminan pertanggungan kepada pemegang polis.

Peranan dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan pada pencabutan Izin Usaha PT.Asuransi Jiwa Nusantara yaitu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa

keuangan, layanan, dan produknya, meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Adapun peranan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan pada nasabah atau konsumen, OJK sebagai regulator dalam hal ini melakukan fungsi pengawasan kepada Perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya, dan/atau melakukan tindakan tertentu dalam hal Perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya kepada tertanggung (nasabah). Otoritas Jasa Keuangan juga berperan setelah pencabutan izin terhadap PT.Asuransi Jiwa Nusantara, peranan yang dilakukan oleh OJK ialah menyampaikan kepada masyarakat atau konsumen pada tanggal 18 Juni 2013 Nomor: Peng-07/MS.12/2013, Dewan Komisioner OJK mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Nusantara sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-42/D.05/2013 tanggal 12 Juni 2013. Pencabutan izin usaha tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner atas perusahaan tersebut.

## 5. REFERENSI

- Asmadi, E. (2019). Ilmu Kedokteran Kehakiman.
- Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 465-475.
- Astuti, M. (2021, August). Upaya Penyelesaian Damai Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Kemanusiaan Pada Masa Konflik Bersenjata. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, Pp. 1000-1006).
- Faisal, F. (2021, February). Increase Msmes Capital In Covid 19 Pandemic Through Cash Waqf. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, Pp. 565-570).
- Fauzi, A., & Koto, I. (2022). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Produk Cacat. *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, 4(3).
- Hadita, C., & Sihombing, E. N. (2021). Criminalization Of Covid-19 Vaccine Objector Associated With Siracusa Principles (Study On Provincial Regulation Of Dki Jakarta Number 2 Of 2020 On Corona Virus Disease Prevention 2019).
- Harisman, H., Lubis, M. S. Y., & Lubis, M. R. S. (2021). The Implementation Of Right-Fulfillment To The Education Of Elementary School Students In The Covid-19 Pandemic Situation. *Randwick International Of Social Science Journal*, 2(4), 476-484.
- Koto, I. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan Ma. Ri No: 2037/Pid. Sus/2015)* (Doctoral Dissertation).
- Koto, I. (2021). Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision No. 17 K/Mil/2016). *International Proceeding Of Law And Economic*, 86-94.
- Lubis, M. S. Y. (2006). Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Atas Benda Jaminan (Studi Pada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Kantor Wilayah I Medan)
- Moertiono, R. J. (2019). Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pengkaryaan Dan Jasa Tenaga Kerja Antara Pt. Sinar Jaya Pura Abadi Dan Pt. Asianfast Marine Industries. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18(3), 124-140.
- Moertiono, R. J. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Multi Level Marketing Barang-Barang Makanan, Minuman Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Ditinjau Dari Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 2(2), 100-119.
- Nurhilmiyah, N. (2021, August). Kewenangan Ojk Dalam Pembatasan Besaran Bunga Pinjaman Dan Biaya Lainnya Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti). In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, Pp. 963-967).
- Nurhilmiyah, N., & Pohan, M. (2020). Pembelajaran Yang Diperoleh Dari Covid-19 Dan Harapan Ke Depan: Pkpm Di Ranting Aisyiyah Laksana. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 52-62.
- Pakpahan, R. H., & Sihombing, E. N. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2), 163-174.
- Ramadhani, R. (2022, March). Eradication Of Soil Mafia In The Post-Covid-19 Pandemic Based On National Law And Islamic Law Rahmatramadhani. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 3, No. 1, Pp. 678-686).

- Ramadhani, R., & Abduh, R. (2021). Legal Assurance Of The Land Registration Process In The Pandemic Time Of Covid-19. *Budapest International Research And Critics Institute-Journa*, 4, 349.
- Ramadhani, R., & Abduh, R. (2021). Legal Guarantee For The Land Registration Process During The Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research And Critics Institute-Journal*, 4.
- Ramadhani, R., & Lubis, U. S. (2021). Opportunities And Challenges For The Badan Pertanahan Nasional (Bpn) In Handling Land Cases In The New Normal Era. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 29(1), 1-15.
- Ramadhani, R., & Lubis, U. S. (2021). The Function Of The Delimitation Contradictory Principle In The Settlement Of Land Plot Boundary Disputes. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 2(3), 136-148.
- Sihombing, E. N. (2018). Disbursing Obesity Of Local Regulation Through Program Harmonizing Local Regulation Formation. *International Journal Of Humanities And Social Science Research*, 4(5).
- Sihombing, E. N., & Iqbal, M. (2020). Registration Legality Of Deed Of Establishment Through System Administration Of Enterprise (The Analysis Of Ministry Of Law And Human Rights Regulation No. 17 Of 2018). *Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, 17(4), 525-540.
- Sihombing, E. N., Hadita, C., & Syaputra, M. Y. A. (2021). Legal Securities Against Privacy Data For Covid-19 Patients In Indonesia. *Veteran Law Review*, 4(1), 35-52.
- Wajdi, F., Kodiyat, B. A., & Lubis, T. H. (2021, May). An Analysis Of The Indonesian Government Policy On The Lockdown From The Perspective Of Human Rights. In *1st International Conference On Law And Human Rights 2020 (IcIhr 2020)* (Pp. 418-425). Atlantis Press.
- Zainuddin, M. (2018). *Analisis Kebijakan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Produksi Pertanian Di Kabupaten Deli Serdang* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Zainuddin, Z. (2020). The Responsibility Of State Administrative Officials In The Implementation Of The Decisions Of The State Administrative Court. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 1(1), 25-30.